



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 20.c/PY.01.2-Kpt/1609/Kab/I/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INTEREN DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN OKU SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019, dalam pembentukan tim Pengendalian Interen di Lingkungan KPU Kabupaten OKU Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang pembentukan tim Pengendalian Interen di Lingkungan KPU Kabupaten OKU Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memperhatikan : DIPA ABPN 076 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor 076.01.656574. 3355.003. 051. A. 521213.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INTEREN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN OKU SELATAN;

KESATU : Membentuk tim Pengendalian Interen di Lingkungan KPU Kabupaten OKU Selatan dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2019 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA : Masa Kerja Tim Pengendalian Interen di Lingkungan KPU Kabupaten OKU Selatan adalah 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 7 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum


Fadillah Mershad

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 20.c/PY.01.2-Kpt/1609/Kab/I/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INTEREN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
OKU SELATAN

TIM PENGENDALIAN INTEREN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN OKU SELATAN

Pengarah : 1. Ade Putera Marthabaya, S.H.
2. Yogie Permana

Penanggung Jawab : Muhamad Yanen, S.Pd.I, M.M.

Ketua : M. Yudhie Kresna, S.Sos. M.Si.

Sekretaris : Fadillah Mershad, S.H.

Anggota : 1. Sutiman, S.E.
2. Mahbubah, S.P.
3. Yuli Fitriani, S.E.
4. Fathur Rohman, S.E.
5. Syamsiah Usman, S.Sos.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 7 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad